

***Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i Qs. Al-Baqarah: 233 Dan Qs. At-Talaq: 6-7***

**Ramasda Febrianto, Zainal Arifin**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [ramasdafebrianto24@gmail.com](mailto:ramasdafebrianto24@gmail.com)

**Abstract**

*Divorce does not merely terminate the marital relationship between husband and wife but may also create problems in fulfilling children's rights and development when parental responsibilities are not continuously maintained. This study aims to analyze the nature, scope, and distribution of parental responsibilities toward children after divorce from a Qur'anic perspective through a thematic interpretation (tafsir maudhu'i) of QS. Al-Baqarah [2]: 233 and QS. At-Talaq [65]: 6-7. This study employs a qualitative approach based on library research. Primary data consist of Qur'anic verses and authoritative classical and modern exegetical works, while secondary data are derived from relevant literature on Islamic family law and child protection. The data are analyzed textually, contextually, comparatively, and thematically. The findings demonstrate that divorce does not eliminate parental responsibilities toward children. Mothers play an important role in breastfeeding and caregiving, while fathers are responsible for providing financial support according to their capacity. These responsibilities are governed by the principles of *ma'rūf*, *tarāḍin*, *tashāwur*, proportionality, and the prohibition of mutual harm. The study emphasizes the relevance of Qur'an-based co-parenting ethics for ensuring the protection and well-being of children after divorce.*

**Keywords:** Parental Responsibility, Divorce, Child Protection, Tafsir Maudhu'i, Co-parenting.

**Abstrak**

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak apabila tanggung jawab orang tua tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat, ruang lingkup, dan pembagian peran tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif Al-Qur'an melalui kajian *tafsir maudhu'i* terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6-7. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data primer berupa ayat Al-Qur'an dan kitab tafsir klasik maupun modern, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan hukum keluarga dan perlindungan anak. Data dianalisis secara tekstual, kontekstual, komparatif, dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ibu memiliki peran penting dalam penyusuan dan pengasuhan, sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah sesuai kemampuan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut berlandaskan prinsip *ma'rūf*, *tarāḍin*, *tashāwur*, proporsionalitas, dan larangan saling memudaratkan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan etika *co-parenting* berbasis Al-Qur'an guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Orang Tua, Perceraian, Perlindungan Anak, Tafsir Maudhu'i, Co-parenting.

## A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang kokoh (*mīṣāqan galīzan*) yang diarahkan pada terbentuknya kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling melindungi. Namun, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Perselisihan yang berkepanjangan, persoalan ekonomi, ketidakharmonisan, serta berbagai konflik interpersonal dapat berujung pada perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan nasab maupun tanggung jawab keduanya sebagai orang tua. Karena itu, persoalan penting setelah perceraian bukan hanya perubahan status hukum mantan pasangan, tetapi juga keberlanjutan pemenuhan hak anak, termasuk pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan emosional, dan nafkah.<sup>1</sup> Ketidakmampuan orang tua menjaga keberlanjutan fungsi pengasuhan setelah perceraian dapat berpengaruh terhadap penyesuaian psikologis dan kesejahteraan anak, terutama ketika perceraian disertai konflik berkepanjangan dan menurunnya kualitas hubungan orang tua dengan anak.<sup>2</sup>

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah yang hak-haknya tidak dapat diabaikan akibat berakhirnya perkawinan kedua orang tuanya. Hubungan keorangtuaan tetap menimbulkan kewajiban moral, keagamaan, dan hukum untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak. Prinsip tersebut memperoleh landasan kuat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–7. QS. Al-Baqarah [2]: 233 mengatur penyusuan selama dua tahun, kewajiban ayah memberikan nafkah secara patut, larangan menjadikan anak sebagai sebab timbulnya kemudharatan bagi salah satu orang tua, serta pentingnya kerelaan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan anak. Sementara itu, QS. At-Talaq [65]: 6–7 menegaskan kewajiban menyediakan tempat tinggal, nafkah, dan imbalan penyusuan serta menetapkan prinsip kemampuan dalam menentukan beban finansial seseorang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menentukan pembagian kewajiban, tetapi juga membangun tata hubungan pasca perceraian berdasarkan kepatutan (*ma'rūf*), kerelaan (*tarāḍin*), musyawarah (*tashāwur*), dan larangan saling memudaratkan (*lā tuḍārra*).<sup>3</sup> Kajian khusus terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 233 juga menunjukkan bahwa penyusuan tidak dapat

<sup>1</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an* (Dar al-Shuruq, 2000); Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Lentera Hati, 2002).

<sup>2</sup> Brian D'Onofrio dan Robert Emery, "Parental Divorce or Separation and Children's Mental Health," *World Psychiatry* 18, no. 1 (2019): 100–101, <https://doi.org/10.1002/wps.20590>; Kit K. Elam dkk., "Latent Profiles of Postdivorce Parenting Time, Conflict, and Quality: Children's Adjustment Associations.," *Journal of Family Psychology* 33, no. 5 (2019): 499–510, <https://doi.org/10.1037/fam0000484>.

<sup>3</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Karya Toha Putra, 1993); Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Juz 7 (Dar Thayyibah lin-Nasyr wat-Tauzi', 1999); Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol. 2.

dilepaskan dari tanggung jawab keluarga, hak anak, dan kewajiban orang tua dalam menjamin kebutuhan anak secara proporsional.<sup>4</sup>

Dalam fikih keluarga, tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian terutama berkaitan dengan dua ranah, yaitu *ḥaḍānah* sebagai pengasuhan dan pemeliharaan anak serta *nafaqah* sebagai pemenuhan kebutuhan finansial. Ibu pada prinsipnya memiliki kedudukan penting dalam pengasuhan anak, terutama pada usia ketika anak masih membutuhkan kedekatan fisik dan emosional secara intensif, sedangkan ayah tetap memikul kewajiban finansial sesuai kemampuan dan kebutuhan anak.<sup>5</sup> Pembagian tersebut tidak semestinya dipahami sebagai terputusnya keterlibatan salah satu pihak, melainkan sebagai pembagian fungsi yang diarahkan kepada kemaslahatan anak. Kajian hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah maupun ibu terhadap perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.<sup>6</sup> Bahkan, persoalan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian masih memerlukan mekanisme hukum yang efektif karena hak anak dapat terabaikan ketika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan putusan atau kewajiban nafkah secara konsisten.<sup>7</sup>

Perlindungan anak pasca perceraian dengan demikian tidak cukup hanya diletakkan pada persoalan siapa yang memperoleh hak asuh, tetapi harus diarahkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip tersebut menuntut agar setiap keputusan mengenai tempat tinggal, pengasuhan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya mempertimbangkan keselamatan serta tumbuh kembang anak sebagai kepentingan utama. Studi hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hak anak membutuhkan konsistensi antara norma hukum, keputusan pengadilan, dan pelaksanaannya dalam kehidupan keluarga.<sup>8</sup> Kajian komparatif mengenai perlindungan hak asuh juga menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan substantif, bukan hanya sebagai prinsip deklaratif dalam

<sup>4</sup> Suci Ramadhona dkk., “Susuan Dalam Tinjauan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,” *Al-Mizan* 19, no. 2 (2023): 249–68, <https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4084>.

<sup>5</sup> Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2009).

<sup>6</sup> Leni Anggraeni dkk., “Childcare in Islamic Families After Divorce: A Study of the Division of Parental Responsibilities Based on Fiqh Al-Usrah,” *International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 2 (2026): 1017–32, <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i2.52938>; Mustafid dkk., “Child Custody Rights After Divorce in Indonesia from a Contemporary Islamic Family Law Perspective,” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 150–64, <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i2.10096>.

<sup>7</sup> Hotnidah Nasution dan Ahmad Rifqi Muchtar, “Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>; Syaifuddin Zuhdi dkk., “The Confiscation of Husbands’ Wealth as A Collateral for Post-Divorce Child Support: Perspective of Maqāṣid Al-Sharī’ah,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 912, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17326>.

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.

penyelesaian konflik pasca perceraian.<sup>9</sup> Perspektif ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an yang melarang penggunaan anak sebagai sarana untuk menyusahkan mantan pasangan dan mendorong penyelesaian persoalan pengasuhan melalui kepatutan serta musyawarah.

Selain dimensi hukum dan ekonomi, perceraian juga memiliki konsekuensi psikologis dan sosial terhadap anak. Tingginya konflik antarorang tua, buruknya komunikasi setelah perceraian, dan rendahnya kualitas pengasuhan dapat memengaruhi kemampuan anak menyesuaikan diri dengan perubahan struktur keluarga.<sup>10</sup> Sebaliknya, pola *co-parenting* yang kooperatif memungkinkan kedua orang tua tetap menjalankan fungsi parental meskipun tidak lagi terikat sebagai suami dan istri. Kualitas *co-parenting* setelah perceraian berhubungan dengan kualitas pengasuhan, kesejahteraan orang tua, serta penyesuaian psikologis anak.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tanggung jawab orang tua pasca perceraian tidak cukup dimaknai sebagai pemenuhan nafkah secara material, tetapi juga mencakup komunikasi, keterlibatan emosional, pengambilan keputusan bersama, dan upaya mencegah anak terjebak dalam konflik kedua orang tuanya. Dalam konteks tersebut, prinsip *tarāḍin*, *tashāwur*, *ma'rūf*, dan *lā tuḍārra* memiliki relevansi yang kuat untuk dikembangkan sebagai fondasi etis *co-parenting* berbasis Al-Qur'an.

Kajian terdahulu telah memberikan kontribusi penting, tetapi memperlihatkan kecenderungan fokus yang berbeda-beda. Kajian tentang hak asuh lebih banyak menempatkan *ḥaḍānah* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan kepentingan terbaik anak, sedangkan penelitian lain menitikberatkan pada kewajiban nafkah dan efektivitas perlindungan ekonomi anak setelah perceraian. Penelitian mengenai hukum keluarga Islam juga telah menyoroti implementasi hak-hak anak secara lebih luas, sementara penelitian psikologi keluarga mengembangkan pembahasan tentang konflik, kualitas pengasuhan, dan pola *co-parenting* terhadap penyesuaian anak pasca perceraian. Di sisi lain, kajian QS. Al-Baqarah [2]: 233 telah memberikan perhatian khusus terhadap hukum penyusuan dan tanggung jawab orang tua. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anak pasca perceraian telah dikaji dari dimensi hukum, psikologi, pengasuhan, dan ekonomi, tetapi kajian-kajian tersebut umumnya bergerak pada disiplin atau aspek tertentu secara terpisah.

Dalam kajian Al-Qur'an, pendekatan tematik memungkinkan ayat-ayat yang berkaitan dengan satu persoalan dihimpun dan dianalisis untuk memperoleh konstruksi pemahaman yang

---

<sup>9</sup> Viorizza Suciani Putri dkk., "The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia," *International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 1 (2026): 273–90, <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54393>.

<sup>10</sup> D'Onofrio dan Emery, "Parental Divorce or Separation and Children's Mental Health"; Elam dkk., "Latent Profiles of Postdivorce Parenting Time, Conflict, and Quality."

<sup>11</sup> Diogo Lamela dkk., "Typologies of Post-Divorce Coparenting and Parental Well-Being, Parenting Quality and Children's Psychological Adjustment," *Child Psychiatry & Human Development* 47, no. 5 (2016): 716–28, <https://doi.org/10.1007/s10578-015-0604-5>.

lebih utuh.<sup>12</sup> Tafsir juga dapat ditempatkan dalam relasi dengan persoalan sosial yang terus berkembang sehingga teks Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai formulasi normatif, melainkan juga sebagai sumber nilai untuk membaca dan merespons dinamika kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Pendekatan multidisipliner selanjutnya memungkinkan pesan keagamaan dipertemukan dengan persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan kontemporer.<sup>14</sup> Kerangka tersebut penting bagi kajian tanggung jawab orang tua pasca perceraian, karena persoalan yang dihadapi anak tidak hanya menyangkut status hukum, tetapi secara simultan mencakup kebutuhan fisik, ekonomi, pendidikan, psikologis, emosional, dan sosial.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, terdapat ruang kajian yang masih perlu dikembangkan, yaitu analisis tematik yang secara khusus mengintegrasikan QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–7 sebagai satu konstruksi Qur'ani mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Penelitian terdahulu cenderung membahas hak asuh, nafkah, penyusuan, perlindungan hukum, atau *co-parenting* secara tersendiri, sedangkan hubungan antara pembagian tanggung jawab ayah dan ibu, prinsip larangan kemudharatan, musyawarah, kepatutan, proporsionalitas nafkah, dan kepentingan terbaik anak belum banyak disintesis melalui pendekatan *tafsir maudhu'i*. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi etika *co-parenting* berbasis Al-Qur'an melalui sintesis penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–7 yang menghubungkan dimensi tafsir, hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan psikologi pengasuhan pasca perceraian. Dengan konstruksi tersebut, tanggung jawab orang tua tidak dipahami hanya sebagai pembagian kewajiban hukum antara ayah dan ibu, tetapi sebagai kemitraan pengasuhan yang berorientasi pada keberlanjutan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-eksegetis dan menggunakan metode *Tafsir Maudhu'i*. Tahapan analisis mengikuti kerangka tafsir tematik dengan menghimpun ayat yang berkaitan dengan tema, menelaah keterkaitan dan konteks ayat, membandingkan penafsiran mufasir, serta menyintesis pesan ayat berdasarkan tema penelitian.<sup>15</sup> Sumber primer penelitian meliputi QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. At-Talaq [65]: 6–7, serta kitab tafsir klasik dan modern, sedangkan sumber sekunder

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (LKIS, 2010).

<sup>13</sup> Muhammad Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Paramadina, 1996); Ahmad Rafiq, "The Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2 (2021): 469–84, <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-10>; M. Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Living Qur'an: Metodologi Penelitian Agama* (Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>14</sup> Muhammad Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (IB Pustaka, 2020).

<sup>15</sup> 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, trans. oleh Rosihon Anwar (Pustaka Setia, 2002).

mencakup literatur hukum keluarga Islam, artikel jurnal, dan penelitian yang relevan dengan perlindungan serta pengasuhan anak pasca perceraian. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat dan ruang lingkup tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, mengidentifikasi mekanisme pembagian peran antara ayah dan ibu berdasarkan kedua ayat tersebut, serta merekonstruksi etika *co-parenting* berbasis Al-Qur'an yang relevan bagi perlindungan anak dalam konteks kontemporer.

## B. Pembahasan

### 1. Hakikat dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6-7

Perceraian dalam hukum Islam mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan nasab antara orang tua dan anak. Konsekuensinya, berakhirnya hubungan suami-istri tidak dapat dimaknai sebagai berakhirnya tanggung jawab keorangtuan. Anak tetap mempunyai hak untuk memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dari kedua orang tuanya. Prinsip tersebut menegaskan adanya perbedaan antara hubungan perkawinan (*zaujiyyah*) yang dapat berakhir karena perceraian dan hubungan keorangtuan yang terus melekat sepanjang kehidupan anak. Dalam perspektif Al-Qur'an, kewajiban terhadap anak merupakan amanah yang tidak boleh dipengaruhi oleh konflik personal antara mantan suami dan istri.<sup>16</sup>

Kerangka dasar tanggung jawab tersebut dapat ditemukan secara jelas dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 233).<sup>17</sup>*

<sup>16</sup> Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*; Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol. 2.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak dibangun melalui hubungan timbal balik antara fungsi pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan material. Frasa *wal-wālidātu yurđi 'na awlādahunna ḥaulaini kāmilain* menempatkan penyusuan sebagai bagian penting dari pemeliharaan anak pada fase awal kehidupan. Penyebutan dua tahun penuh memberikan ukuran ideal bagi penyempurnaan masa penyusuan, meskipun ayat tetap membuka kemungkinan penyapihan sebelum masa tersebut apabila dilakukan berdasarkan kerelaan dan musyawarah kedua orang tua. Dengan demikian, *radā'ah* tidak ditempatkan sebagai persoalan biologis ibu semata, tetapi berada dalam tata kelola tanggung jawab keluarga yang mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan anak.<sup>18</sup> Kajian khusus terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 233 juga menunjukkan hubungan erat antara penyusuan, pemenuhan kebutuhan dasar anak, serta tanggung jawab kedua orang tua dalam memastikan perkembangan fisik dan psikologis anak berlangsung secara baik.<sup>19</sup>

Pada saat yang sama, frasa *wa 'alā al-maulūdi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bi al-ma'rūf* meletakkan tanggung jawab finansial pada ayah. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan yang patut sesuai kemampuan dan kondisi sosial keluarga. Penafsiran terhadap ayat ini tidak semestinya dibatasi pada makanan dan pakaian secara literal, karena tujuan substansialnya ialah menjamin keberlangsungan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Dalam konteks kontemporer, kebutuhan tersebut dapat mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lain yang secara rasional diperlukan anak. Prinsip ini bersesuaian dengan fikih keluarga yang menempatkan nafkah sebagai kewajiban orang tua, terutama ayah, sekalipun perkawinan telah berakhir.<sup>20</sup>

Penelitian kontemporer mengenai pengasuhan keluarga Muslim pasca perceraian memperkuat bahwa perceraian tidak membebaskan orang tua dari kewajiban terhadap anak. Pembagian peran dapat berubah mengikuti kondisi keluarga, tetapi fungsi pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi harus tetap berlangsung dengan orientasi utama pada kesejahteraan anak.<sup>21</sup>

Ketentuan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 kemudian memperoleh penguatan lebih lanjut melalui QS. At-Talaq [65]: 6–7:

<sup>18</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*.

<sup>19</sup> Ramadhona dkk., "Susuan Dalam Tinjauan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam."

<sup>20</sup> al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*; Anggraeni dkk., "Childcare in Islamic Families After Divorce: A Study of the Division of Parental Responsibilities Based on Fiqh Al-Usrah."

<sup>21</sup> Mustafid dkk., "Child Custody Rights After Divorce in Indonesia from a Contemporary Islamic Family Law Perspective."

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أَوْلَادَهُنَّ لِيُنْفِقُوا ذُرِّيَّتَهُنَّ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَلَيْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : 6). “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 7). “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Talaq [65]: 6-7).<sup>22</sup>

Ayat tersebut memperluas konsep tanggung jawab pasca perceraian melalui beberapa unsur penting, yaitu penyediaan tempat tinggal, nafkah bagi perempuan hamil, pembayaran imbalan penyusuan, musyawarah, dan penyesuaian nafkah dengan kemampuan ekonomi. Frasa *fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna* menunjukkan bahwa tenaga dan waktu ibu dalam menjalankan penyusuan setelah perceraian memiliki nilai yang harus dihargai. Sementara itu, frasa *liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi* menegaskan prinsip proporsionalitas: besar-kecilnya nafkah mempertimbangkan kemampuan nyata pemberi nafkah tanpa menghilangkan hak anak terhadap kebutuhan dasarnya.<sup>23</sup>

Ketentuan tersebut sangat relevan dengan persoalan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama tidak selalu terletak pada tidak adanya ketentuan hukum, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah setelah perceraian. Bahkan, telah berkembang gagasan mengenai jaminan atau penyitaan harta untuk memastikan kewajiban nafkah anak benar-benar dilaksanakan ketika ayah mengabaikan kewajibannya.<sup>24</sup>

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–7 membentuk konstruksi yang saling melengkapi. Tanggung jawab orang tua setelah perceraian meliputi dimensi pengasuhan, pemenuhan nutrisi, nafkah, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, perlindungan emosional, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan anak. Perceraian hanya mengubah struktur hubungan

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>23</sup> al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*; al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi*.

<sup>24</sup> Nasution dan Muchtar, “Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts.”

keluarga, bukan menghapus kewajiban parental. Prinsip tersebut sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama pengaturan *ḥaḍānah* dan pemenuhan hak anak pasca perceraian.<sup>25</sup>

## 2. Pembagian Peran, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, serta Perlindungan Anak Pasca Perceraian

Pembagian peran ayah dan ibu setelah perceraian dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami sebagai pemisahan yang kaku antara fungsi pengasuhan dan fungsi ekonomi. QS. Al-Baqarah [2]: 233 memberikan penekanan pada peran ibu dalam penyusuan dan ayah dalam penyediaan nafkah, tetapi pada saat yang sama ayat tersebut menggunakan prinsip *tarāḍin* dan *tashāwur*. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang memerlukan keterlibatan dan komunikasi kedua belah pihak. Perbedaan fungsi bukan berarti salah satu orang tua dapat melepaskan keterlibatannya dari kehidupan anak setelah perceraian.<sup>26</sup>

Dalam kerangka fikih, *ḥaḍānah* berhubungan dengan pemeliharaan anak yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan *nafaqah* berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Ibu umumnya memperoleh prioritas dalam pengasuhan anak pada fase tertentu karena pertimbangan kebutuhan fisik dan kedekatan dengan anak, tetapi penetapan hak asuh pada akhirnya harus mempertimbangkan kemaslahatan anak. Kajian hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa penerapan *ḥaḍānah* tidak cukup didasarkan pada pembagian peran klasik secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis, sosial, kemampuan pengasuhan, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>27</sup>

Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi penting karena hak asuh bukanlah penghargaan yang diberikan kepada ayah atau ibu setelah perceraian. Hak asuh merupakan mekanisme perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, keputusan mengenai siapa yang melakukan pengasuhan sehari-hari harus diarahkan pada pihak dan pola pengasuhan yang paling mampu menjamin keselamatan, pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, serta kesinambungan hubungan sosial anak. Kajian mengenai perlindungan hak asuh dalam hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia

---

<sup>25</sup> Nasution dan Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights."

<sup>26</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol. 2.

<sup>27</sup> Mustafid dkk., "Child Custody Rights After Divorce in Indonesia from a Contemporary Islamic Family Law Perspective."

menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap *best interest of the child* perlu dibarengi mekanisme yang mampu memastikan pelaksanaannya secara nyata.<sup>28</sup>

Konstruksi tersebut juga memperjelas bahwa kewajiban nafkah ayah tidak boleh diperlakukan sebagai bentuk bantuan sukarela kepada mantan istri. Nafkah merupakan hak anak yang tetap melekat setelah perceraian. Karena itu, konflik antara mantan pasangan tidak menjadi alasan bagi ayah untuk menghentikan nafkah, sebagaimana konflik mengenai nafkah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya. Temuan penelitian pada putusan Pengadilan Agama menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan hak nafkah anak sehingga akses anak terhadap hak ekonominya setelah perceraian belum selalu berlangsung secara efektif.<sup>29</sup>

Prinsip keseimbangan juga tercermin dari ungkapan *lā tukallafu nafsun illā wus ‘ahā* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan *lā yukallifullāhu nafsan illā mā ātāhā* dalam QS. At-Talaq [65]: 7. Kedua frasa tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menentukan besaran nafkah secara seragam tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi seseorang. Ayah yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih besar berkewajiban memberikan nafkah secara memadai sesuai kebutuhan anak, sementara ayah yang berada dalam keterbatasan ekonomi memberikan nafkah berdasarkan kemampuan aktualnya. Namun, prinsip kemampuan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab sama sekali. Fleksibilitas besaran nafkah justru dimaksudkan agar tanggung jawab dapat terus dijalankan secara realistis dan berkesinambungan.<sup>30</sup>

Prinsip lain yang sangat menentukan adalah larangan saling memudaratkan sebagaimana frasa *lā tuḍārra wālidatun biwaladihā wa lā maulūdun lahu biwaladih*. Larangan tersebut menunjukkan bahwa anak tidak boleh dijadikan instrumen untuk melukai mantan pasangan. Ayah tidak dibenarkan menahan nafkah untuk menekan ibu, sedangkan ibu tidak semestinya menghalangi hubungan yang sehat antara ayah dan anak hanya karena konflik dengan mantan suaminya. Orientasi ayat adalah mencegah perselisihan orang dewasa berubah menjadi kerugian bagi anak. Oleh karena itu, hak dan kewajiban kedua orang tua harus dijalankan secara proporsional dengan menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan personal.<sup>31</sup>

Di sinilah *tarāḍin* dan *tashāwur* memperoleh kedudukan strategis. QS. Al-Baqarah [2]: 233 bahkan menjadikan kerelaan dan musyawarah sebagai dasar pengambilan

<sup>28</sup> Putri dkk., “The Best Interest of the Child in Islamic Family Law.”

<sup>29</sup> Nasution dan Muchtar, “Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts.”

<sup>30</sup> Zuhdi dkk., “The Confiscation of Husbands’ Wealth as A Collateral for Post-Divorce Child Support.”

<sup>31</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an*, vol. 2.

keputusan mengenai penyapihan. Prinsip tersebut dapat diperluas secara kontekstual terhadap berbagai keputusan penting setelah perceraian, seperti pendidikan anak, perawatan kesehatan, tempat tinggal, pengaturan pertemuan dengan orang tua, dan kebutuhan perkembangan anak. Orang tua tetap dituntut berkomunikasi mengenai kepentingan anak sekalipun hubungan perkawinan mereka telah berakhir. Pengasuhan pasca perceraian dengan demikian menuntut kemampuan membedakan konflik interpersonal dengan kewajiban parental.

Pembagian tanggung jawab tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak selalu berarti pembagian beban secara identik, melainkan penempatan tanggung jawab secara proporsional berdasarkan fungsi, kemampuan, dan kebutuhan anak. Penelitian mengenai keluarga Muslim pasca perceraian juga memperlihatkan bahwa pembagian tanggung jawab pengasuhan perlu dipahami sebagai suatu kerja sama yang tetap mempertahankan kontribusi kedua orang tua sesuai kapasitasnya.<sup>32</sup> Dengan demikian, pola ideal pasca perceraian bukanlah perebutan dominasi antara ayah dan ibu, tetapi kemitraan yang menjamin anak tetap mendapatkan manfaat dari keberadaan keduanya.

Dalam perspektif perlindungan anak, kewajiban tersebut tidak berhenti pada pengakuan normatif. Hukum keluarga Islam di Indonesia telah memberikan landasan bagi perlindungan hak anak, tetapi implementasinya membutuhkan kesadaran orang tua serta mekanisme hukum yang efektif agar pengasuhan dan nafkah benar-benar diterima anak.<sup>33</sup> Karena itu, prinsip Qur'ani mengenai *ma'rūf, tarāḍin, tashāwur*, proporsionalitas, dan *lā tuḍārra* dapat dipahami sebagai satu sistem etika pengasuhan yang tidak hanya menentukan kewajiban, tetapi juga menentukan cara kewajiban tersebut dilaksanakan.

### 3. Rekonstruksi Etika *Co-Parenting* Qur'ani dalam Konteks Kontemporer

Perubahan struktur keluarga akibat perceraian menghadirkan tantangan yang tidak hanya bersifat yuridis dan ekonomis, tetapi juga psikologis dan sosial. Anak harus menyesuaikan diri dengan perubahan tempat tinggal, intensitas pertemuan dengan salah satu orang tua, pola komunikasi keluarga, kondisi ekonomi, serta kemungkinan konflik lanjutan antara ayah dan ibu. Karena itu, perlindungan anak pasca perceraian tidak cukup hanya memastikan adanya keputusan hak asuh dan nafkah. Diperlukan pola hubungan baru yang memungkinkan kedua orang tua tetap menjalankan fungsi parental secara sehat

---

<sup>32</sup> Anggraeni dkk., "Childcare in Islamic Families After Divorce: A Study of the Division of Parental Responsibilities Based on Fiqh Al-Ushrah."

<sup>33</sup> Nasution dan Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights."

setelah hubungan perkawinannya berakhir. Dalam diskursus kontemporer, pola tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *co-parenting*.

*Co-parenting* dalam konteks pasca perceraian tidak berarti mantan suami dan istri kembali menjalankan hubungan rumah tangga, tetapi menggambarkan keberlanjutan kerja sama keduanya dalam menjalankan fungsi sebagai orang tua. Kerja sama tersebut mencakup komunikasi mengenai kebutuhan anak, konsistensi pola pengasuhan, pembagian tanggung jawab, dukungan terhadap hubungan anak dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan mencegah konflik pribadi memasuki ruang psikologis anak. Penelitian menunjukkan bahwa pola *co-parenting* yang kooperatif setelah perceraian berhubungan dengan fungsi keluarga yang lebih positif dan tingkat masalah internalisasi maupun eksternalisasi anak yang lebih rendah dibandingkan pola *co-parenting* dengan konflik tinggi.<sup>34</sup>

Temuan tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip *lā tuḍārra* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233. Larangan saling memudaratkan dapat dibaca tidak hanya sebagai larangan memberikan kerugian material, tetapi juga sebagai landasan etis agar konflik antara mantan pasangan tidak membebani kehidupan anak. Dengan demikian, tindakan seperti menjelekkkan mantan pasangan di hadapan anak, memanfaatkan anak sebagai perantara konflik, menghalangi komunikasi tanpa alasan yang berkaitan dengan keselamatan anak, atau menjadikan nafkah sebagai alat tekanan bertentangan dengan orientasi perlindungan yang dibangun Al-Qur'an. Nilai *ma'rūf* selanjutnya menuntut agar komunikasi orang tua tetap berada dalam batas kepatutan meskipun relasi personal mereka telah mengalami keretakan.<sup>35</sup>

Urgensi pendekatan tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan kondisi psikologis anak. Perceraian atau perpisahan orang tua tidak menghasilkan dampak yang seragam terhadap semua anak; konsekuensinya dipengaruhi oleh tingkat konflik, perubahan kondisi ekonomi, kualitas pengasuhan, hubungan anak dengan orang tua, serta sumber dukungan yang tersedia. Karena itu, perhatian ilmiah tidak semestinya berhenti pada status “anak dari orang tua bercerai”, melainkan pada kondisi keluarga sebelum dan setelah perceraian serta kualitas hubungan yang tetap dipertahankan.<sup>36</sup>

Penelitian mengenai waktu pengasuhan, konflik antarorang tua, dan kualitas pengasuhan juga menunjukkan bahwa banyaknya waktu bersama anak saja tidak otomatis menghasilkan penyesuaian yang lebih baik apabila kualitas parenting rendah atau konflik

---

<sup>34</sup> Lamela dkk., “Typologies of Post-Divorce Coparenting and Parental Well-Being, Parenting Quality and Children’s Psychological Adjustment.”

<sup>35</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol. 2.

<sup>36</sup> D’Onofrio dan Emery, “Parental Divorce or Separation and Children’s Mental Health.”

antarorang tua tetap tinggi. Kualitas hubungan dan pola interaksi setelah perceraian menjadi faktor penting dalam penyesuaian anak.<sup>37</sup> Temuan tersebut memberikan dasar empiris bagi penafsiran kontekstual prinsip *tashāwur*. Musyawarah yang diperintahkan Al-Qur'an bukan semata prosedur pengambilan keputusan, tetapi dapat dikembangkan menjadi budaya komunikasi parental yang mengurangi konflik dan menjaga konsistensi pengasuhan.

Dalam perspektif tersebut, *tarāḍin* juga dapat dipahami sebagai kesediaan orang tua mencari titik persetujuan demi kepentingan anak. Kerelaan tidak berarti menghapus semua perbedaan pandangan, melainkan menunjukkan bahwa keputusan terkait anak tidak seharusnya didominasi secara sepihak. Kedua orang tua perlu membangun kesepakatan mengenai pendidikan, kesehatan, pola pergaulan, kebutuhan keagamaan, pembiayaan, serta bentuk keterlibatan masing-masing dalam kehidupan anak. Apabila komunikasi langsung sulit dilakukan, keterlibatan keluarga atau pihak ketiga dapat menjadi sarana mediasi selama orientasinya tetap diarahkan pada kemaslahatan anak.

Rekonstruksi *co-parenting* Qur'ani juga menuntut reinterpretasi terhadap pembagian peran ayah dan ibu agar tidak berhenti pada dikotomi bahwa ibu hanya mengasuh dan ayah hanya membiayai. QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–7 memang memberikan penekanan terhadap fungsi tertentu, tetapi prinsip yang lebih luas menunjukkan keterhubungan tanggung jawab kedua pihak. Ayah tidak kehilangan kewajiban emosional dan edukatif hanya karena kewajiban nafkah berada padanya, dan ibu tidak kehilangan peran dalam pengambilan keputusan hanya karena kebutuhan finansial terutama menjadi kewajiban ayah. Kajian kontemporer mengenai *ḥaḍānah* juga mengarah pada perlunya mempertimbangkan aspek hukum, psikologis, sosial, dan kemaslahatan anak secara simultan.<sup>38</sup>

Pada dimensi spiritual, kemampuan orang tua untuk menempatkan kepentingan anak di atas ego pribadi merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada Allah. Kesadaran bahwa anak merupakan amanah dapat membentuk pengendalian diri ketika mantan pasangan menghadapi kekecewaan, kemarahan, dan persoalan ekonomi setelah perceraian. Nilai kesabaran, tanggung jawab, tawakal, dan orientasi pada kemaslahatan dapat berfungsi sebagai dasar moral agar perceraian tidak berkembang menjadi tindakan saling merugikan.<sup>39</sup> Namun, dimensi spiritual tersebut perlu diterjemahkan dalam

<sup>37</sup> Elam dkk., "Latent Profiles of Postdivorce Parenting Time, Conflict, and Quality."

<sup>38</sup> Mustafid dkk., "Child Custody Rights After Divorce in Indonesia from a Contemporary Islamic Family Law Perspective."

<sup>39</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Dar al-Fikr, 1998); Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderanan*, 6 ed. (Paramadina, 2008).

tindakan konkret berupa pemenuhan nafkah, keterlibatan pengasuhan, komunikasi yang sehat, serta penghormatan terhadap hak anak.

Rekonstruksi tersebut juga mempunyai dimensi sosial. Ketika orang tua tidak mampu menjalankan seluruh tanggung jawab secara mandiri, keluarga besar dan lingkungan sosial dapat berfungsi sebagai jaringan pendukung. Hal ini memiliki keterkaitan dengan penyebutan *wa 'alā al-wāriṣi miṣlu zālik* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, yang menunjukkan adanya dimensi tanggung jawab yang melampaui hubungan individual ayah, ibu, dan anak dalam keadaan tertentu. Dalam konteks masyarakat modern, dukungan keluarga besar, lembaga keagamaan, mediator, lembaga pendidikan, maupun institusi hukum dapat membantu memastikan bahwa konflik perceraian tidak berakhir pada penelantaran anak. Perspektif sosial keislaman juga menempatkan komunitas sebagai ruang penting dalam pembentukan etika dan tanggung jawab kolektif.<sup>40</sup>

Dalam kerangka *Living Qur'an*, nilai-nilai tersebut menjadi bermakna ketika tidak berhenti sebagai teks normatif, tetapi diaktualisasikan dalam praktik kehidupan keluarga. Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang membentuk cara orang tua berinteraksi, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan memenuhi kewajiban terhadap anak.<sup>41</sup> Pendekatan multidisipliner juga memungkinkan pesan Al-Qur'an mengenai keluarga dibaca dalam dialog dengan hukum keluarga, psikologi perkembangan, sosiologi, dan studi pengasuhan sehingga nilai normatif memperoleh relevansi dalam menghadapi persoalan keluarga kontemporer.<sup>42</sup>

Berdasarkan sintesis tersebut, etika *co-parenting* Qur'ani pasca perceraian dapat direkonstruksi melalui lima prinsip utama. Pertama, keberlanjutan tanggung jawab, yakni perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu terhadap anak. Kedua, kepentingan terbaik anak, yaitu seluruh keputusan harus diarahkan pada keselamatan dan perkembangan anak. Ketiga, keadilan proporsional, yaitu pembagian tanggung jawab disesuaikan dengan fungsi, kebutuhan, dan kemampuan tanpa menghilangkan hak anak. Keempat, komunikasi dan pengambilan keputusan bersama melalui *tarāḍin* dan *tashāwur*. Kelima, pencegahan kemudharatan melalui prinsip *lā tuḍārra*, sehingga anak tidak boleh dijadikan instrumen konflik antarorang tua. Kelima prinsip tersebut memperoleh dukungan normatif dari QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–

<sup>40</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Mizan, 2001).

<sup>41</sup> Rafiq, "The Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture."

<sup>42</sup> Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*.

7 serta memiliki relevansi dengan temuan penelitian kontemporer mengenai perlindungan hak anak dan *co-parenting* pasca perceraian.

Dengan demikian, kebaruan analisis penelitian ini tidak hanya terletak pada penyandingan QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–7, tetapi pada rekonstruksi kedua rangkaian ayat tersebut sebagai fondasi etika *co-parenting* Qur’ani. Ayat-ayat tersebut membentuk hubungan integral antara *radā’ah*, *ḥaḍānah*, nafkah, proporsionalitas kemampuan, musyawarah, kerelaan, kepatutan, dan larangan kemudharatan. Perspektif ini menggeser pemahaman perceraian dari sekadar berakhirnya institusi perkawinan menjadi proses perubahan struktur keluarga yang tetap mensyaratkan keberlanjutan perlindungan anak. Dengan pelaksanaan prinsip tersebut, anak tidak harus kehilangan keamanan emosional, dukungan ekonomi, pendidikan, maupun hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya hanya karena perkawinan ayah dan ibunya telah berakhir.

### C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian tidak mengakhiri tanggung jawab orang tua terhadap anak, melainkan hanya mengubah struktur hubungan keluarga. Melalui kajian *tafsir maudhu’i* terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–7, ditemukan bahwa Al-Qur’an membangun sistem perlindungan anak pasca perceraian yang mencakup dimensi pengasuhan, penyusuan (*radā’ah*), pemeliharaan (*ḥaḍānah*), nafkah, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan emosional. Ibu memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan fisik-emosional anak, sedangkan ayah tetap berkewajiban menjamin kebutuhan finansial sesuai kemampuan. Namun, pembagian tersebut tidak bersifat kaku karena kedua orang tua tetap dituntut terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak. Prinsip *ma’rūf*, *tarāḍin*, *tashāwur*, proporsionalitas, dan *lā tuḍārra* menegaskan bahwa seluruh bentuk pengasuhan dan pemenuhan hak anak harus dilaksanakan secara patut, berdasarkan kesepakatan, mempertimbangkan kemampuan, serta menghindarkan anak dari dampak konflik antara mantan pasangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. At-Talaq [65]: 6–7 sebagai fondasi etika *co-parenting* Qur’ani yang mengintegrasikan dimensi tafsir, hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan psikologi pengasuhan pasca perceraian. Dalam kerangka tersebut, *co-parenting* dipahami sebagai keberlanjutan kemitraan parental antara ayah dan ibu meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama. Implementasi prinsip ini menuntut pemenuhan nafkah yang berkelanjutan, komunikasi yang sehat, keterlibatan kedua orang tua dalam kehidupan anak, serta pencegahan penggunaan anak sebagai instrumen konflik. Dengan

demikian, perspektif Al-Qur'an menawarkan kerangka pengasuhan pasca perceraian yang tidak hanya bersifat normatif-yuridis, tetapi juga humanis dan kontekstual dalam menjamin martabat, keamanan psikologis, serta tumbuh kembang anak. Penelitian selanjutnya dapat menguji implementasi konstruksi *co-parenting* Qur'ani ini melalui penelitian lapangan pada keluarga pasca perceraian maupun melalui analisis putusan Pengadilan Agama agar hubungan antara norma Al-Qur'an dan praktik perlindungan anak dapat dipahami secara lebih empiris.

### Referensi

- Abdullah, Muhammad Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. IB Pustaka, 2020.
- Anggraeni, Leni, Oyo Sunaryo Mukhlas, Siah Khosy'ah, dan Ramdani Wahyu Sururie. "Childcare in Islamic Families After Divorce: A Study of the Division of Parental Responsibilities Based on Fiqh Al-Usrah." *International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 2 (2026): 1017–32. <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i2.52938>.
- D'Onofrio, Brian, dan Robert Emery. "Parental Divorce or Separation and Children's Mental Health." *World Psychiatry* 18, no. 1 (2019): 100–101. <https://doi.org/10.1002/wps.20590>.
- Elam, Kit K., Irwin Sandler, Sharlene A. Wolchik, Jenn-Yun Tein, dan Adam Rogers. "Latent Profiles of Postdivorce Parenting Time, Conflict, and Quality: Children's Adjustment Associations." *Journal of Family Psychology* 33, no. 5 (2019): 499–510. <https://doi.org/10.1037/fam0000484>.
- Farmawi, 'Abd al-Hayy al-. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Diterjemahkan oleh Rosihon Anwar. Pustaka Setia, 2002.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Fikr, 1998.
- Katsir, Ismail ibn Umar Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Juz 7. Dar Thayyibah lin-Nasyr wat-Tauzi', 1999.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Mizan, 2001.
- Lamela, Diogo, Bárbara Figueiredo, Alice Bastos, dan Mark Feinberg. "Typologies of Post-Divorce Coparenting and Parental Well-Being, Parenting Quality and Children's Psychological Adjustment." *Child Psychiatry & Human Development* 47, no. 5 (2016): 716–28. <https://doi.org/10.1007/s10578-015-0604-5>.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. 6 ed. Paramadina, 2008.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Karya Toha Putra, 1993.
- Mustafid, Khairunnas Rajab, Arisman, dan Muhammad Faiz Algifari. "Child Custody Rights After Divorce in Indonesia from a Contemporary Islamic Family Law Perspective." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 150–64. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i2.10096>.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKiS, 2010.
- Nasution, Hotnidah, dan Ahmad Rifqi Muchtar. "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>.
- Nasution, Khoiruddin, dan Syamruddin Nasution. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.
- Putri, Viorizza Suciani, Sonny Dewi Judiasih, dan Hazar Kusmayanti. "The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in

- Indonesia and Malaysia.” *International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 1 (2026): 273–90. <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54393>.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*. Dar al-Shuruq, 2000.
- Rafiq, Ahmad. “The Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2 (2021): 469–84. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-10>.
- Rahardjo, Muhammad Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Paramadina, 1996.
- Ramadhona, Suci, Lailan Rafiqah, Dedi Sumanto, dan Asriadi Zainuddin. “Susuan Dalam Tinjauan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam.” *Al-Mizan* 19, no. 2 (2023): 249–68. <https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4084>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Lentera Hati, 2002.
- Syamsuddin, M. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Living Qur'an: Metodologi Penelitian Agama*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Zuhaili, Wahbah Mustafa al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 2009.
- Zuhdi, Syaifuddin, Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Rahma Shofia, dan Abdul Hakim. “The Confiscation of Husbands' Wealth as A Collateral for Post-Divorce Child Support: Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 912. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.17326>.